



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : BASARUDDIN BIN ABDUL KARIM (ALM)
- 2. Tempat lahir : Muara Sabak
- 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/13 September 1982
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : JL. Terminal Rt.031 / Rw.004 Kel. Kampung singkep
Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : MUHAMMAD IRJI' I ALS ALEX BIN LATIF (ALM)
- 2. Tempat lahir : Tuo Ilir (Batanghari Jambi)
- 3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/01 November 1969
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Peninjauan Kab. Batanghari Jambi
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : MUHAMMAD GUNTUR BIN M.TAYIB
- 2. Tempat lahir : Parit Culum I
- 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 Desember 1985
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Parit Culum 1 Rt.016 Rw.003 Kel. Parit Culum 1
Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **INDRA BIN ZAINAL ABIDIN**
2. Tempat lahir : Tanjab Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/05 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parit Culum 1 Rt.008 Rw.003 Kel. Parit Culum 1
Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAHMI JULAYANDARI BIN M. AMIN**
2. Tempat lahir : Kota Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parit Sepakat Dusun III RT 003 RW 003 Desa Kota
Raja Kec. Muara Sabak Barat Timur Kab. Tanjung
Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei Tahun 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024
sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14
Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan
tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sahroni, S.H., Abdulah Ihsan,
S.H. dan Muhammad Ridoh, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Samudra Berkeadilan yang beralamat di Jln. WR. Supratman, No. 144, Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan Nomor 61/Pid/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. BASARUDDIN BIN ABDUL KARIM (ALM), terdakwa II. MUHAMMAD IRJI'I Als ALEX Bin Latif (Alm), terdakwa III. MUHAMMAD GUNTUR Bin M TAYIB, terdakwa IV. INDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan terdakwa V. MUHAMMAD FAHMI JULAYANDARI Bin M. AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. BASARUDDIN BIN ABDUL KARIM (ALM), terdakwa II. MUHAMMAD IRJI'I Als ALEX Bin Latif (Alm), terdakwa III. MUHAMMAD GUNTUR Bin M TAYIB, terdakwa IV. INDRA Bin ZAINAL ABIDIN dan terdakwa V. MUHAMMAD FAHMI JULAYANDARI Bin M. AMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan masing- masing selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) buah cangkul untuk menggali tanah
- b. 2 (dua) unit mesin robin
- c. 13 (tiga belas) lembar karpet dengan panjang antara 20- 50 cm lebar 50 cm
- d. 3 (tiga) unit bak terbuat dari papan kayu
- e. 4 (empat) helai selang plastik warna merah panjang \pm 10 meter
- f. 1 (satu) batang pipa peralon panjang \pm 2 meter
- g. 2 (dua) helai selang spiral warna biru panjang \pm 1 meter
- h. 2 (dua) buah ember plastic
- i. 1 (satu) buah serokan tanah (plengki)
- j. 2 (dua) buah sekop
- k. 1 (satu) bilah parang
- l. 1 (satu) buah dulang warna putih
- m. 2 (dua) lembar terpal warna biru
- n. 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk miyako
- o. 1 (satu) buah tabung gas 3kg
- p. 1 (satu) buah Baskom stainless
- q. 1 (satu) buah jerigen /galon berisikan BBM
- r. pasir setelah di dulang
- s. pasir sebelum di dulang.
- t. 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 082374582347

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit HP android merek samsung A10 warna hitam dengan nomor Imei 1 359313102069550 dan nomor imei 2 359314102069558;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga istri dan 2 (dua) anak yang masih kecil kecil;
- Bahwa salah satu terdakwa sudah sering sakit sakitan dan juga memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Basaruddin Bin Abdul Karim (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Muhammad Irji'l Als Alex Bin Latif (Alm), terdakwa III. Muhammad Guntur Bin M Tayib, terdakwa IV Indra Bin Zainal Abidin, dan terdakwa V. Muhammad Fahmi Julayandari Bin M. Amin pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Jumantan Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024 Sekira Pukul 07.30 Wib Terdakwa I. Basaruddin Bin Abdul Karim (Alm) melakukan penambangan emas tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang Bersama-sama dengan terdakwa II. Muhammad Irji'l Als Alex Bin Latif (Alm) pada lahan milik Ruswandi Als Mas Wandu Bin Kasir (Alm) (Daftar Pencarian Orang berdasarkan surat Nomor DPO/18/VII/2024/Reskrim) selama kurang lebih 2 (dua) hari. Lalu pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. kembali melakukan kegiatan penambangan emas dalam waktu 1 (satu) hari, setelah itu pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II bersama sdra Abas dan saksi Haji Patang kembali melakukan penambangan emas dan langsung mendulang. Setelah hasil dari mendulang terdakwa I langsung meletakkan butiran yang berbentuk emas ke dalam wajan stanlis dan langsung menggoreng menggunakan kompor gas setelahnya keluar emasnya terdakwa I memasukan ke dalam plastik. Setelah itu hasil emas

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada saksi Haji Patang untuk dijual ke Jambi dengan hasil penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 24 maret 2024 terdakwa I bersama- sama dengan terdakwa II kembali bekerja melakukan penambangan emas selama 3 (tiga) hari melakukan pendulangan, Setelah hasil dari mendulang terdakwa I meletakkan butiran pasir yang bercampur emas ke dalam wajan stanlis dan langsung menggoreng menggunakan kompor gas. Setelah menggoreng baru keluar emasnya lalu Terdakwa I memasukkannya ke dalam plastik, setelah itu terdakwa I. Menyerahkannya kepada saksi Haji Patang untuk dijual ke Jambi, dengan hasil penjualan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu pada tanggal 29 maret 2024 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kembali bekerja melakukan penambangan emas selama 2 (dua) hari dengan hasil pendulangan di simpan
- Bahwa pada tanggal 1 dan 2 April 2024 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. kembali melakukan penambangan emas namun para terdakwa tidak mendapatkan hasil dari penjualan tersebut.
- Bahwa pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membuat alat pertambangan untuk mengambil emas dengan membuat asbox berbentuk persegi panjang untuk tempat meletakkan karpet, kemudian terdakwa I membeli papan, paku, dan kayu broti. Kemudian sdra AJIS als BUYUNG membeli 2 buah mesin robin beserta selang dan memberikan kepada terdakwa I untuk digunakan melakukan penambangan emas. Setelah barang atau peralatan terkumpul lalu Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi dan mulai memasang peralatan dan merakit peralatan setelah semua peralatan terpasang para terdakwa memulai melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara mengangkat mesin robin dan meletakkannya dipinggir air, setelah itu terdakwa II memasang selang dan meletakkan ke tempat asbox sampai air mengalir di dalam asbox setelah itu terdakwa II meletakkan karpet didalam asbox, setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II mulai menyangkul dan meletakkan tanah hasil cangkulan tersebut kedalam asbok hingga asbok penuh namun karena hari itu turun hujan para terdakwa tidak dapat melanjutkan kegiatan tersebut, kemudian dalam perjalanan pulang Terdakwa I dan Terdakwa II. bertemu dengan Terdakwa III. Muhammad Guntur Bin M Tayib, terdakwa IV. Indra Bin Zainal Abidin dan sdra Handrian lalu terdakwa I mengajak mereka untuk melakukan kegiatan penambangan emas.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa V. Muhammad Fahmi Julayandari Bin M. Amin, sdra Dika dan sdra Handrian pergi menuju lokasi penambangan setelah sampai dilokasi terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan terdakwa V memulai kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara bergantian mencangkul tanah pasir lalu meletakkannya ke dalam asbok dan menyiramnya menggunakan mesin robin kemudian sampai pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pada saat mendulang dan memisahkan antara tanah dan pasir hingga pada mendapatkan butiran-butiran yang berbentuk emas, setelah itu dimasukan kedalam plastik. kemudian Terdakwa II membawa butiran emas tersebut ke rumah Terdakwa I untuk dilakukan pengolahan dengan cara menggoreng atau mentongseng dengan menggunakan wajan stenlies sampai butiran tersebut menjadi emas, setelah menjadi emas terdakwa II memberikan emas tersebut kepada Ruswandi Als Mas Wandu Bin Kasir (Alm) untuk di jual ke Jambi.;
- bahwa hasil penjualan tersebut para terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 12.780.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dengan perhitungan Ruswandi Als Mas Wandu Bin Kasir (Alm) sebagai pemilik lahan mendapatkan uang sejumlah Rp 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 7 (tujuh) orang dengan masing masing mendapatkan Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sisa pembagian tersebut sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan sebagai uang operasional.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V kembali melakukan pekerjaan menambang emas sekira pukul 12.00 wib saat sedang melakukan penambangan para terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yang saat diinetrogasi para terdakwa melakukan penambangan tanpa dilengkapi dengan surat izin Usaha pertambangan kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa berdasarkan surat Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor B.500.10.29.5/56/DESDM-3.1/VII/2024 Perihal Daftar Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kelima Terdakwa tidak terdapat dalam daftar tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H. bahwa kegiatan yang dilakukan para terdakwa merupakan kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur pada pasal 158 Undang – undang Nomor 3 tahun 2020

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt tanggal 11 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari para Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pidana Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt Atas Nama Terdakwa I Basaruddin Bin Abdul Karim (Alm), Terdakwa II Muhammad Irji'i Als Alex Bin Latif (Alm), Terdakwa III Muhammad Guntur Bin M Tayib, Terdakwa IV Indra Bin Zainal Abidin, Terdakwa V Muhammad Fahmi Julayandari Bin M. Amin tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reza Kurniawan Bin Heriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Jumantan, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pada waktu penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan emas di sungai;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan para terdakwa berawal dari informasi masyarakat;
 - Bahwa Barang yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 2 (dua) buah cangkul untuk menggali tanah, 2 (dua) unit mesin robin, 13 (tiga belas) lembar karpet dengan panjang antara 20,50 cm lebar 50 cm, 2 (tiga) unit bak terbuat dari papan kayu, 4 (empat) helai selang plastic warna merah panjang + 10 meter, 1 (satu) batang pipa peralon panjang + 2 meter, 2 (dua) helai selang spiral warna biru panjang + 1 meter, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah serokan tanah (plengki), 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah dulang warna putih, 2 (dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah baskom stainless, 1 (satu) buah jerigen / galon berisikan BBM, Pasir setelah di dulang, Pasir sebelum di dulang, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Imei 1 359313102069550 dan nomor ime 2 359314102069558 beserta 1(satu) Simcard telkomsel dengan nomor 082374582347;
 - Bahwa Galian Para Terdakwa tersebut berupa pasir yang kemudian diayak dan didulang yang nantinya hasilnya berupa emas dalam bentuk pasir;
 - Bahwa ada pembagian kerja dalam kegiatan para terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai legalitas penambangan emas tersebut dan Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai surat atau ijin penambangan emas;
 - Bahwa yang menyaksikan pada waktu saksi melakukan penyitaan barang-barang bukti tersebut yaitu Ketua lingkungan setempat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni:
 - Para Terdakwa melakukan penambangan bukan di sungai, akan tetapi dipinggir sungai;
 - Para Terdakwa melakukan penambangan secara bekerja sama dan tidak ada pembagian kerja;
 - Bahwa terhadap keberatan Terdakwa I, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa I tetap pada keberatannya;
2. Saksi Jacka Putra Albias Hia Bin Turuna Hia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Jumantan, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pada waktu penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan emas di sungai;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan para terdakwa berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa Barang yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 2 (dua) buah cangkul untuk menggali tanah, 2 (dua) unit mesin robin, 13 (tiga belas) lembar karpet dengan panjang antara 20,50 cm lebar 50 cm, 2 (tiga) unit bak terbuat dari papan kayu, 4 (empat) helai selang plastic warna merah panjang + 10 meter, 1 (satu) batang pipa peralon panjang + 2 meter, 2 (dua) helai selang spiral warna biru panjang + 1 meter, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah serokan tanah (plengki), 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah dulang warna putih, 2 (dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah baskom stainless, 1 (satu) buah jerigen / galon berisikan BBM, Pasir setelah di dulang, Pasir sebelum di dulang, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Imei 1 359313102069550 dan nomor ime 2 359314102069558 beserta 1(satu) Simcard telkomsel dengan nomor 082374582347;
- Bahwa Galian Para Terdakwa tersebut berupa pasir yang kemudian diayak dan didulang yang nantinya hasilnya berupa emas dalam bentuk pasir;
- Bahwa ada pembagian kerja dalam kegiatan para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai legalitas penambangan emas tersebut dan Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai surat atau ijin penambangan emas;
- Bahwa yang menyaksikan pada waktu saksi melakukan penyitaan barang-barang bukti tersebut yaitu Ketua lingkungan setempat;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa barang bukti seperti mesin robin, cangkul, skop, dulang, ember dan lainnya memang digunakan Para Terdakwa untuk menambang emas;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penambangan emas tersebut harus ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sungai tempat dilakukan penambangan para terdakwa adalah sungai alam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sungai tempat dilakukan penambangan tersebut bukan sungai alam, akan tetapi sungai buatan masyarakat;
- Bahwa terhadap keberatan para terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan para terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Iswahyudi Als Haji Patang Bin Zakaria (alm);

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yaitu Para Terdakwa (Basaruddin Bin Abdul Karim (Alm), Muhammad Irji'i Als Alex Bin Latif (Alm), Muhammad Guntur Bin M. Tayib, Indra Bin Zainal dan Muhammad Fahmi Yulayandari Bin M. Amin);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut karena sebelumnya saksi pernah memberitahukan kepada Para Terdakwa agar tidak melakukan penambangan emas tanpa ada ijin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan penambangan emas di lokasi karena sebelumnya yaitu sekira bulan puasa tahun 2023 saksi pernah mencoba menambang emas dan itu hanya sekedar ingin tahu dan penasaran bagaimana bentuk butiran emas itu bersama dengan Terdakwa Basaruddin dan Muhammad Irji'i Als Alex di lokasi Para Terdakwa melakukan penambangan dan kemudian ditangkap. Akan tetapi karena saksi tidak ada mendapatkan emas, kemudian saksi berhenti. Kemudian sekira 5 (lima) hari sebelum Para Terdakwa ditangkap, saksi bertemu dengan Para Terdakwa di lokasi tersebut sedang melakukan penambangan emas, kemudian saksi memberitahukan supaya hati-hati karena mereka tidak mempunyai ijin dan saksi menyarankan agar mereka mengurus surat ijinnya;
- Bahwa saksi memiliki lahan di dekat lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hasil yang didapatkan oleh Para Terdakwa dari kegiatan penambangan emas tersebut;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa Basaruddin dan Muhammad Irji'i Als Alex yaitu ketika saksi bekerja sebagai koordinator Humas di PT. Petro Jasa Energi (PJE) dalam pekerjaan sesmik yang mana didekat tempat saksi bekerja tersebut ada bedeng dan disitu saksi bertemu dengan Terdakwa Basaruddin dan Abas. Selanjutnya saksi meminta Terdakwa Basaruddin dan Abas untuk membersihkan lokasi Camp tempat tinggal pekerja PT. PJE. Setelah itu saksi sering duduk dan numpang istirahat di rumah Terdakwa Basaruddin dan kemudian kenal dengan Muhammad Irji'i Als Alex karena dia sering main ke rumah Terdakwa Basaruddin;
- Bahwa saksi sempat melakukan teguran kepada Terdakwa I dan II agar berhenti melakukan usaha penambangan tanpa ijin;
- Bahwa yang memberitahukan atau meminta ijin kepada Ruswandi sebagai pemilik lahan pada waktu kami penambangan emas tersebut yaitu Terdakwa Muhammad Irji'i Als Alex;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan II memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni saksi tidak ada memberikan teguran kepada Terdakwa I dan II terkait penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa I dan II, saksi tetap keterangannya dan Terdakwa I dan II tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ougy Dayyantara,S.H.,M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Nomor: 161.Tug/HK.06/SDB.H/ 2024 tanggal 04 Juni 2024 perihal Surat Tugas Ahlli dalam memberikan keterangan Ahli berdasarkan adanya surat dari Penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur Nomor: B/47/VI/2024/Reskrim tanggal 04 Juni 2024 kepada Dirjen Minerba perihal bantuan permintaan keterangan Ahli;
 - Bahwa Riwayat Pekerjaan/Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Analis Hukum Ahli Muda;
 - Bahwa kapasitas Ahli sebagai Ahli dalam memberikan keterangan saat ini melekat dengan jabatan Ahli sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dan sekarang sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Analis hukum Direktorat Jenderal Mineral dan batubara. Adapun tugas Ahli antara lain adalah Melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, Memberikan pertimbangan hukum, Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Tanggung jawab Ahli sebagai Ahli di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang undang undang pertambangan mineral dan batubara. Dan dalam pelaksanaan tugas Ahli selaku Ahli bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
- Bahwa tugas dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tempat Ahli bekerja adalah Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Sedangkan fungsinya sebagai berikut :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;
- Bahwa ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama JACK PUTRA ALBIAS HIA selaku (pihak pelapor) dan MUHAMMAD IRJI' I Als ALEX Bin LATIF (Alm), BASARUDDIN Bin ABDUL KARIM (Alm), MUHAMMAD GUNTUR Bin M. YAYIB, INDRA Bin ZAINAL ABIDIN, MUHAMMAD FAHMI ZULIYANDARI Bin M. AMIN (selaku terdakwa) dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
- Bahwa dapat Ahli sampaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara :
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

c. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;

d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

e. Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

f. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

g. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha penambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

h. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

i. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

j. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

k. Penjualan adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

l. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 34 Ayat (1) : Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara Ayat (2) : Pertambangan mineral digolongkan atas : Pertambangan mineral radioaktif, Pertambangan mineral logam, Pertambangan mineral bukan logam dan Pertambangan batuan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan jenis-jenis pertambangan yang diatur dalam PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan komoditas tambang antara lain:
 - Bahwa mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - Bahwa mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
 - Bahwa mineral bukan logam meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gips, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
 - Bahwa batuan meliputi agas, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;
 - Bahwa batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas bagi orang perseorangan atau badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan Usaha Pertambangan adalah memiliki izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Ijin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP atau IUP Untuk Penjualan. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk izin baru yang diterbitkan, bagi orang perseorangan hanya dapat diberikan IPR;
- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Tahapan kegiatan pelaksanaan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan;
- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 15 (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Kegiatan Penambangan terdiri atas : pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara, Pengangkutan Mineral atau Batubara;
- Bahwa kegiatan penambangan Mineral Logam dapat dilakukan oleh orang perseorangan dengan menggunakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sesuai ketentuan Pasal 66 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kegiatan Pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut : Pertambangan Mineral logam, Pertambangan Mineral bukan logam; atau Pertambangan batuan;
- Bahwa dapat ahli sampaikan, emas termasuk ke dalam komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (10 huruf b PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penambangan Mineral dan batu bara;
- Bahwa dapat ahli sampaikan bahwa berdasarkan data Minerba One Map Indonesia (MOMI), belum terdapat IUP tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas emas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berdasarkan kronologis dan foto yang disampaikan penyidik, alat alat yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana dijelaskan oleh pemeriksa pada point 21 huruf b merupakan alat alat yang biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral logam (emas);

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 (1) peraturan menteri ESDM no. 25 tahun 2018 tentang perusahaan pertambangan mineral dan batubara, kegiatan penambangan terdiri atas:

- pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan; penutup;
- penggalian atau pengambilan mineral atau batubara;
- pengangkutan mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Juli 2024 terkait daftar pemegang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa atas perkara a quo telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat ke lokasi para terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I telah melakukan pendulangan emas pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Jumantan Kel. Talang Babat kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan Emas dengan menggunakan, 2 (dua) buah cangkul untuk menggali tanah, 2 (dua) unit mesin robin, 13 (tiga belas) lembar karpet dengan panjang antara 20- 50 cm lebar 50 cm, 3 (tiga) unit bak terbuat dari papan kayu, 4 (empat) helai selang plastik warna merah panjang \pm 10 meter, 1 (satu) batang pipa peralon panjang \pm 2 meter, 2 (dua) helai selang spiral warna biru panjang \pm 1 meter, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah serokan tanah (plengki), 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah dulang warna putih, 2 (dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) buah Baskom stainless, 1 (satu) buah jerigen /galon berisikan BBM, pasir setelah di dulang dan pasir sebelum di dulang;
- Bahwa 2 (dua) mesin robin milik terdakwa yang terdakwa beli dari Jambi dan yang mengantarkan ke Sabak adalah Buyung;
- Bahwa dalam pembelian 2 (dua) mesin robin, terdakwa I juga mendapatkan selang plastik, pipa paralon dan selang spiral sedangkan alat berupa cangkul di dapat dari lokasi seismik, ember plastik, serokan tanah, sekop, dulang, kompor gas, tabung gas, baskom stainless serta derigen minyak merupakan milik terdakwa I;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah barang milik terdakwa III sedangkan terpal milik terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I melakukan penambangan emas menggunakan cara manual dengan langkah-langkah pertama terdakwa menyiapkan berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari papan kayu untuk menghancurkan tanah dan meletakkan karpet setelah itu terdakwa mengalirkan air menggunakan mesin robin air setelah air berjalan diatas kotak persegi panjang yang sudah diletakan karpet, terdakwa I langsung memasukan tanah yang tercampur dengan batu diatas kotak persegi panjang, setelah itu terdakwa I melakukan berkali kali memasukan tanah yang bercampur batu batu kecil. Selanjutnya setelah melakukan kegiatan memasukan tanah dan batuan kecil. Pasir – pasir yang telah dimasukan lengket di karpet. Selanjutnya pasir yang lengket di karpet terdakwa cuci dan terdakwa I tampung dengan terpal. Setelah pasir berada di terpal terdakwa I melakukan mendulang untuk memisahkan pasir dan kandungan emas. Setelah di dulang keluarlah emas dan langsung dipisahkan dan dimasukan ke dalam plastik;
- Bahwa setelah memperoleh emas yang didulang, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjualnya ke Jambi;
- Bahwa modal awal terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli barang-barang yang digunakan untuk mendulang emas sekira Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan emas sejumlah Rp 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembagian hasil penjualan emas sebagai berikut Ruswandi/Wandi (DPO) mendapat Rp 6.350.000,- sebagai Pemilik Lahan, Terdakwa I mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Terdakwa II mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa III mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Terdakwa IV mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Terdakwa V mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Dika mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Handrian mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Kemudian sisa uang tersebut sebanyak Rp 550.000,- untuk kami membeli makanan dan uang operasional.
- Bahwa terdakwa I yang mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk melakukan penambangan emas tersebut;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada juga Dika dan Rian yang ikut namun pada saat penangkapan Dika dan Rian tidak ikut melakukan penambangan;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin usaha pertambangan dalam melakukan penambangan emas maupun mengolah dan menjual emas tersebut;
- Bahwa terdakwa I mulai melakukan penambangan emas tanpa izin pada awal bulan Mei 2024 mulai membuat peralatan menambang emas, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 terdakwa dan terdakwa II mulai memasang dan meletakkan peralatan penambangan emas dan kami langsung mengetesnya. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V mulai melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib kami didatangi pihak kepolisian menanyakan kegiatan yang kami lakukan dan kemudian menanyakan perihal perijinan untuk melakukan penambangan emas namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat perijinan untuk melakukan penambangan emas tersebut dan setelah itu, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa beserta barang bukti diamankan ke mapolres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa I melakukan penambangan tanpa izin bersama terdakwa II pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, terdakwa I dan terdakwa II bekerja kurang lebih 2 hari. Setelah itu hari Sabtu tanggal 16 maret 2024 terdakwa I dan terdakwa II bekerja lagi melakukan penambangan emas dalam waktu 1 hari. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa I dan terdakwa II mulai lagi bekerja dan Abas dan saksi Haji Patang ikut kami bekerja melakukan penambangan emas. Setelah itu kami langsung mendulang. Setelah hasil dari mendulang terdakwa I langsung meletakkan butiran yang berbentuk emas ke dalam wajan stanlis dan langsung menggoreng menggunakan kompor gas. Setelah terdakwa I menggoreng baru lah keluar emas dan terdakwa I masukan ke dalam plastik;
- Bahwa terdakwa I pada pendulangan awal mendapatkan uang sejumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua mendapatkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan yang ketiga terdakwa tidak mendapatkan uang;
- Bahwa untuk pendulangan awal sampai ketiga terdakwa I meminta tolong saksi Haji Patang untuk menjualkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II telah melakukan pendulangan emas pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Jumantan Kel. Talang Babat kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa terdakwa II melakukan penambangan Emas dengan menggunakan, 2 (dua) buah cangkul untuk menggali tanah, 2 (dua) unit mesin robin, 13 (tiga belas) lembar karpet dengan panjang antara 20- 50 cm lebar 50 cm, 3 (tiga) unit bak terbuat dari papan kayu, 4 (empat) helai selang plastik warna merah panjang \pm 10 meter, 1 (satu) batang pipa peralon panjang \pm 2 meter, 2 (dua) helai selang spiral warna biru panjang \pm 1 meter, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah serokan tanah (plengki), 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah dulang warna putih, 2 (dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) buah Baskom stainless, 1 (satu) buah jerigen /galon berisikan BBM, pasir setelah di dulang dan pasir sebelum di dulang;
- Bahwa 2 (dua) mesin robin milik terdakwa I yang terdakwa I beli dari Jambi dan yang mengantarkan ke Sabak adalah Buyung;
- Bahwa dalam pembelian 2 (dua) mesin robin, terdakwa I juga mendapatkan selang plastik, pipa paralon dan selang spiral sedangkan alat berupa cangkul di dapat dari lokasi seismik, ember plastik, serokan tanah, sekop, dulang, kompor gas, tabung gas, baskom stainless serta derigen minyak merupakan milik terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) bilah barang milik terdakwa III sedangkan terpal milik terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II melakukan penambangan emas menggunakan cara manual dengan langkah-langkah pertama terdakwa menyiapkan berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari papan kayu untuk menghancurkan tanah dan meletakan karpet setelah itu terdakwa mengalirkan air menggunakan mesin robin air setelah air berjalan diatas kotak persegi panjang yang sudah diletakan karpet, terdakwa I langsung memasukan tanah yang tercampur dengan batu diatas kotak persegi panjang, setelah itu terdakwa II melakukan berkali kali memasukan tanah yang bercampur batu batu kecil. Selanjutnya setelah melakukan kegiatan memasukan tanah dan batuan kecil. Pasir – pasir yang telah dimasukan lengket di karpet. Selanjutnya pasir yang lengket di karpet terdakwa cuci dan terdakwa II tampung dengan terpal. Setelah pasir berada di terpal terdakwa I melakukan mendulang untuk

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan pasir dan kandungan emas. Setelah di dulang keluarlah emas dan langsung dipisahkan dan dimasukkan ke dalam plastik;

- Bahwa setelah memperoleh emas yang didulang, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjualnya ke Jambi;
- Bahwa modal awal terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli barang-barang yang digunakan untuk mendulang emas sekira Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan emas sejumlah Rp 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembagian hasil penjualan emas sebagai berikut Wandi mendapat Rp 6.350.000,- sebagai Pemilik Lahan, Terdakwa I mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Terdakwa II mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa III mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Terdakwa IV mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Terdakwa V mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Dika mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Handrian mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Kemudian sisa uang tersebut sebanyak Rp 550.000,- untuk kami membeli makanan dan uang operasional.
- Bahwa awalnya terdakwa II menambang emas bersama dengan terdakwa I dengan melakukan 3 (tiga) kali mendulang dengan hasil yang pertama sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang ketiga tidak dapat uang. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II yang mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk melakukan penambangan emas lagi;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin usaha pertambangan dalam melakukan penambangan emas maupun mengolah dan menjual emas tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa I melakukan penambangan tanpa izin bersama terdakwa II pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, terdakwa I dan terdakwa II bekerja kurang lebih 2 hari. Setelah itu hari sabtu tanggal 16 maret 2024 terdakwa I dan terdakwa II bekerja lagi melakukan penambangan emas dalam waktu 1 hari. Setelah itu pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa I dan terdakwa II mulai lagi bekerja dan Abas dan saksi Haji Patang ikut kami bekerja melakukan penambangan emas. Setelah itu kami langsung mendulang. Setelah hasil dari mendulang terdakwa I langsung meletakan butiran yang berbentuk emas ke dalam wajan stanlis dan langsung

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoreng menggunakan kompor gas. Setelah terdakwa I menggoreng baru lah keluar emas dan terdakwa I masukan ke dalam plastik;

- Bahwa terdakwa I pada pendulangan awal mendapatkan uang sejumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua mendapatkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan yang ketiga terdakwa tidak mendapatkan uang;

- Bahwa untuk pendulangan awal sampai ketiga terdakwa I meminta tolong saksi Haji Patang untuk menjualkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa III melakukan Pertambangan emas tanpa Ijin Tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Jumantan Kel. Talang Babat kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa terdakwa III melakukan penambangan emas tersebut bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V;

- Bahwa terdakwa III melakukan penambangan Emas dengan menggunakan, 2 (dua) buah cangkul untuk menggali tanah, 2 (dua) unit mesin robin, 13 (tiga belas) lembar karpet dengan panjang antara 20- 50 cm lebar 50 cm, 3 (tiga) unit bak terbuat dari papan kayu, 4 (empat) helai selang plastik warna merah panjang ± 10 meter, 1 (satu) batang pipa peralon panjang ± 2 meter, 2 (dua) helai selang spiral warna biru panjang ± 1 meter, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah serokan tanah (plengki), 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah dulang warna putih, 2 (dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) buah Baskom stainless, 1 (satu) buah jerigen /galon berisikan BBM, pasir setelah di dulang dan pasir sebelum di dulang;

- bahwa terdakwa III menambang emas menggunakan cara manual dengan langkah-langkah pertama terdakwa menyiapkan berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari papan kayu untuk menghancurkan tanah dan meletakan karpet setelah itu terdakwa mengalirkan air menggunakan mesin Robin Air setelah air berjalan diatas kotak persegi panjang yang sudah diletakan karpet, terdakwa langsung memasukan tanah yang tercampur dengan batu diatas kotak persegi panjang, setelah itu terdakwa melakukan berkali kali memasukan tanah yang bercampur batu batu kecil, Selanjutnya setelah melakukan kegiatan memasukan tanah dan batuan kecil. Pasir – pasir

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimasukan lengket di karpet. Selanjutnya pasir yang lengket di karpet terdakwa III cuci dan terdakwa tampung dengan terpal. Setelah pasir berada di terpal terdakwa III lakukan mendulang untuk memisahkan pasir dan kandungan emas. Setelah di dulang keluarlah emas dan langsung dipisahkan dan dimasukan ke dalam plastic;

- Bahwa terdakwa III membawa 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membersihkan lahan yang akan digali tanahnya;
- bahwa terdakwa yang mengajak melakukan penambangan tersebut adalah terdakwa I;
- bahwa terdakwa III juga ada melakukan penggalian tanah dan di masukkan ke dalam Asbok kayu yang kemudian disiram untuk memisahkan tanah dan passirnya;
- Bahwa hasil penjualan tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Wandu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan emas sebanyak Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pemilik lahan;
- Bahwa hasil penjualan emas tersebut sebanyak Rp 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pembagian hasil sebagai berikut: Wandu mendapat Rp 6.350.000,- sebagai Pemilik Lahan, terdakwa II mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa I, mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa III mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000 ,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa IV mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa V mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, ,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), DIKA mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan HANDRIAN mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut sebanyak Rp 550.000,- untuk kami membeli makanan dan uang operasional.
- Bahwa kami tidak ada pembagian peranan kami sama- sama bekerjasama dalam kegiatan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IV melakukan Pertambangan emas tanpa Ijin Tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Jumantan Kel. Talang Babat kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- bahwa terdakwa IV melakukan penambangan bersama- sama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V;
- Bahwa terdakwa IV melakukan penambangan Emas dengan mempergunakan, 2 (dua) buah cangkul untuk menggali tanah, 2 (dua) unit mesin robin, 13 (tiga belas) lembar karpet dengan panjang antara 20- 50 cm lebar 50 cm, 3 (tiga) unit bak terbuat dari papan kayu, 4 (empat) helai selang plastik warna merah panjang \pm 10 meter, 1 (satu) batang pipa peralon panjang \pm 2 meter, 2 (dua) helai selang spiral warna biru panjang \pm 1 meter, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah serokan tanah (plengki), 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah dulang warna putih, 2 (dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) buah Baskom stainles, 1 (satu) buah jerigen /galon berisikan BBM, pasir setelah di dulang dan pasir sebelum di dulang;
- bahwa terdakwa IV menambang emas menggunakan cara manual dengan langkah-langkah pertama terdakwa menyiapkan berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari papan kayu untuk menghancurkan tanah dan meletakkan karpet setelah itu terdakwa mengalirkan air menggunakan mesin Robin Air setelah air berjalan diatas kotak persegi panjang yang sudah diletakkan karpet, terdakwa langsung memasukan tanah yang tercampur dengan batu diatas kotak persegi panjang, setelah itu terdakwa melakukan berkali kali memasukan tanah yang bercampur batu batu kecil, Selanjutnya setelah melakukan kegiatan memasukan tanah dan batuan kecil. Pasir – pasir yang telah dimasukan lengket di karpet. Selanjutnya pasir yang lengket di karpet terdakwa IV cuci dan terdakwa tampung dengan terpal. Setelah pasir berada di terpal terdakwa lakukan mendulang untuk memisahkan pasir dan kandungan emas. Setelah di dulang keluarlah emas dan langsung dipisahkan dan dimasukan ke dalam plastic;
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk melakukan penambangan adalah terdakwa I;
- Bahwa alat - alat yang digunakan dalam penambangan tersebut milik terdakwa I dan terdakwa II;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan emas tersebut sebanyak Rp 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pembagian hasil sebagai berikut: Wandi mendapat Rp 6.350.000,- sebagai Pemilik Lahan, terdakwa II mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa I, mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa III mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa IV mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa V mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), DIKA mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan HANDRIAN mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut sebanyak Rp 550.000,- untuk kami membeli makanan dan uang operasional.

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa V melakukan Pertambangan emas tanpa Ijin Tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Jumantan Kel. Talang Babat kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa V melakukan penambangan bersama- sama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV;
- Bahwa terdakwa V melakukan penambangan Emas dengan mempergunakan, 2 (dua) buah cangkul untuk menggali tanah, 2 (dua) unit mesin robin, 13 (tiga belas) lembar karpet dengan panjang antara 20- 50 cm lebar 50 cm, 3 (tiga) unit bak terbuat dari papan kayu, 4 (empat) helai selang plastik warna merah panjang \pm 10 meter, 1 (satu) batang pipa peralon panjang \pm 2 meter, 2 (dua) helai selang spiral warna biru panjang \pm 1 meter, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah serokan tanah (plengki), 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah dulang warna putih, 2 (dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) buah Baskom stainless, 1 (satu) buah jerigen /galon berisikan BBM, pasir setelah di dulang dan pasir sebelum di dulang;
- bahwa terdakwa V menambang emas menggunakan cara manual dengan langkah-langkah pertama terdakwa menyiapkan berbentuk kotak

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



persegi panjang yang terbuat dari papan kayu untuk menghancurkan tanah dan meletakkan karpet setelah itu terdakwa mengalirkan air menggunakan mesin Robin Air setelah air berjalan diatas kotak persegi panjang yang sudah diletakan karpet, terdakwa langsung memasukan tanah yang tercampur dengan batu diatas kotak persegi panjang, setelah itu terdakwa melakukan berkali kali memasukan tanah yang bercampur batu batu kecil, Selanjutnya setelah melakukan kegiatan memasukan tanah dan batuan kecil. Pasir – pasir yang telah dimasukan lengket di karpet. Selanjutnya pasir yang lengket di karpet terdakwa V cuci dan terdakwa tampung dengan terpal. Setelah pasir berada di terpal terdakwa lakukan mendulang untuk memisahkan pasir dan kandungan emas. Setelah di dulang keluarlah emas dan langsung dipisahkan dan dimasukan ke dalam plastic;

- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk melakukan penambangan adalah terdakwa I;
- Bahwa alat - alat yang digunakan dalam penambangan tersebut milik terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa hasil penjualan emas tersebut sebanyak Rp 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pembagian hasil sebagai berikut: Wandu mendapat Rp 6.350.000,- sebagai Pemilik Lahan, terdakwa II mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa I, mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa III mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000 ,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa IV mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa V mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, ,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), DIKA mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan HANDRIAN mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut sebanyak Rp 550.000,- untuk kami membeli makanan dan uang operasional.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Randi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi hanya memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I yakni sebagai adik ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut Hakim memberitahukan kepada saksi akan haknya dapat mengundurkan diri sebagai saksi, namun saksi tetap akan memberikan keterangannya dan penuntut umum serta terdakwa tegas menyetujuinya;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa mendulang saat saksi mengantarkan nasi untuk para terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa I sudah mengerjakan kegiatan mendulang emas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi melihat di lokasi ada mesin robin, ada selang, ada cangkul, ada tanah;
- Bahwa saksi melihat ada eskavator yang digunakan untuk membersihkan lahan yang berdampingan dengan lahan yang para terdakwa kerjakan;
- Bahwa mesin robin digunakan untuk menyedot air untuk menyiram tanh yang didulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mendulang;
- Bahwa saksi berada di lokasi saat polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Samsul Muin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari infestigasi kelapangan dan setelah kelapangan saksi tidak melihat langsung penambangan;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai jurnalis;
- Bahwa investigasi yang dilakukan oleh saksi belum masuk pemberitaan;
- Bahwa saksi berada di lokasi penambangan sekira 1,5 (satu setengah) jam;
- Bahwa Pada waktu itu para terdakwa sedang bekerja, tanah diambil dengan tangan dan dimasukkan kedalam BOX dan disiram dengan menggunakan air;
- Bahwa Lokasi kasat mata saksi kurang memahami untuk tanggul apa;
- Bahwa kegiatan yang saksi lihat di lokasi adalah kegiatan mendulang emas yang dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan cangkul, disiram dan di ayak menggunakan dulang;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dilokasi saksi bertanya kepada terdakwa I sudah berapa lama terdakwa I melakukan kegiatan pendulangan emas lalu terdakwa I menjawab baru seminggu;
- Bahwa saat saksi melakukan investigasi belum didapat emas;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi para terdakwa sedang bekerja ada yang sedang mencangkul, ada yang menggunakan tangan;
- Bahwa di lokasi saksi melihat ada cangkul, ada alat dulang, ada sekop dll;
- Bahwa Awalnya, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang berlokasi di pasar kamis, kemudian saksi turun kelokasi, dan saksi bertemu dengan para terdakwa, setelah satu jam datang polisi, saksi belum melakukan investasi mendalam dari APH sudah datang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah cangkul untuk menggali tanah;
2. 2 (dua) unit mesin robin;
3. 13 (tiga belas) lembar karpet dengan panjang antara 20-50 cm lebar 50 cm;
4. 3 (tiga) unit bak terbuat dari papan kayu;
5. 4 (empat) helai selang plastic warna merah panjang + 10 meter;
6. 1 (satu) batang pipa peralon panjang + 2 meter;
7. 2 (dua) helai selang spiral warna biru panjang + 1 meter;
8. 2 (dua) buah ember plastic;
9. 1 (satu) buah serokan tanah (plengki);
10. 2 (dua) buah sekop;
11. 1 (satu) bilah parang;
12. 1 (satu) buah dulang warna putih;
13. 2 (dua) lembar terpal warna biru;
14. 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk miyako;
15. 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;
16. 1 (satu) buah baskom stainless;
17. 1 (satu) buah jerigen / galon berisikan BBM;
18. Pasir setelah di dulang;
19. Pasir sebelum di dulang;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Imei 1 359313102069550 dan nomor ime 2 359314102069558 beserta 1(satu) Simcard telkomsel dengan nomor 082374582347;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh saksi Reza Kurniawan dan saksi Jacka Putra Albias Hia dan Tim pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Jumantan, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa penangkapan dilakukan terkait dengan kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah cangkul untuk menggali tanah, 2 (dua) unit mesin robin, 13 (tiga belas) lembar karpet dengan panjang antara 20-50 cm lebar 50 cm, 3 (tiga) unit bak terbuat dari papan kayu, 4 (empat) helai selang plastic warna merah panjang + 10 meter, 1 (satu) batang pipa peralon panjang + 2 meter, 2 (dua) helai selang spiral warna biru panjang + 1 meter, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah serokan tanah (plengki), 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah dulang warna putih, 2 (dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah baskom stainless, 1 (satu) buah jerigen / galon berisikan BBM, Pasir setelah di dulang, Pasir sebelum di dulang dan 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Imei 1 359313102069550 dan nomor ime 2 359314102069558 beserta 1(satu) Simcard telkomsel dengan nomor 082374582347;
- Bahwa 2 (dua) mesin robin milik terdakwa I yang terdakwa I beli dari Jambi dan yang mengantarkan ke Sabak adalah Buyung;
- Bahwa dalam pembelian 2 (dua) mesin robin, terdakwa I juga mendapatkan selang plastik, pipa paralon dan selang spiral sedangkan alat berupa cangkul di dapat dari lokasi seismik, ember plastik, serokan tanah, sekop, dulang, kompor gas, tabung gas, baskom steinles serta derigen minyak merupakan milik terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) bilah barang milik terdakwa III sedangkan terpal milik terdakwa I dan terdakwa II;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli barang-barang yang digunakan untuk mendulang emas sekira Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan penambangan emas menggunakan cara manual dengan langkah-langkah pertama terdakwa menyiapkan berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari papan kayu untuk menghancurkan tanah dan meletakan karpet setelah itu terdakwa mengalirkan air menggunakan mesin robin air setelah air berjalan diatas kotak persegi panjang yang sudah diletakan karpet, para terdakwa langsung memasukan tanah yang tercampur dengan batu diatas kotak persegi panjang, setelah itu para terdakwa melakukan berkali kali memasukan tanah yang bercampur batu batu kecil. Selanjutnya setelah melakukan kegiatan memasukan tanah dan batuan kecil. Pasir – pasir yang telah dimasukan lengket di karpet. Selanjutnya pasir yang lengket di karpet terdakwa cuci dan para terdakwa tampung dengan terpal. Setelah pasir berada di terpal para terdakwa melakukan mendulang untuk memisahkan pasir dan kandungan emas. Setelah di dulang keluarlah emas dan langsung dipisahkan dan dimasukan ke dalam plastik;
- Bahwa setelah memperoleh emas yang didulang, Ruswandi/wandi (DPO) terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjualnya ke Jambi;
- Bahwa hasil penjualan emas untuk sejumlah Rp 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembagian hasil penjualan emas sebagai berikut Wandi mendapat Rp 6.350.000,- sebagai Pemilik Lahan, Terdakwa I mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Terdakwa II mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa III mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Terdakwa IV mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Terdakwa V mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Dika mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Handrian mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Kemudian sisa uang tersebut sebanyak Rp 550.000,- untuk kami membeli makanan dan uang operasional;
- Bahwa terdakwa I yang mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada juga Dika dan Rian yang ikut namun pada saat penangkapan Dika dan Rian tidak ikut melakukan penambangan;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan dalam melakukan penambangan emas maupun mengolah dan menjual emas tersebut;
- Bahwa terdakwa I mulai melakukan penambangan emas tanpa izin pada awal bulan Mei 2024 mulai membuat peralatan menambang emas, pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 terdakwa dan terdakwa II mulai memasang dan meletakkan peralatan penambangan emas dan kami langsung mengetesnya. Kemudian Pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V mulai melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin. Kemudian pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib kami didatangi pihak kepolisian menanyakan kegiatan yang kami lakukan dan kemudian menanyakan perihal perijinan untuk melakukan penambangan emas namun terdakwa tidak bisa menunjukan surat perijinan untuk melakukan penambangan emas tersebut dan setelah itu, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa beserta barang bukti diamankan ke mapolres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa awalnya terdakwa I melakukan penambangan tanpa izin bersama terdakwa II pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, terdakwa I dan terdakwa II bekerja kurang lebih 2 hari. Setelah itu hari sabtu tanggal 16 maret 2024 terdakwa I dan terdakwa II bekerja lagi melakukan penambangan emas dalam waktu 1 hari. Setelah itu pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa I dan terdakwa II mulai lagi bekerja dan Abas dan saksi Haji Patang ikut kami bekerja melakukan penambangan emas. Setelah itu kami langsung mendulang. Setelah hasil dari mendulang terdakwa I langsung meletakkan butiran yang berbentuk emas ke dalam wajan stanlis dan langsung menggoreng menggunakan kompor gas. Setelah terdakwa I menggoreng baru lah keluar emas dan terdakwa I masukan ke dalam plastik;
- Bahwa terdakwa I pada pendulangan awal mendapatkan uang sejumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua mendapatkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan yang ketiga terdakwa tidak mendapatkan uang;
- Bahwa untuk pendulangan awal sampai ketiga terdakwa I meminta tolong saksi Haji Patang untuk menjualkannya;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35
3. Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan Perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa orang perseorangan merupakan bagian dari setiap orang dan orang perorangan atau korporasi dalam hal ini sebagai subjek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Basaruddin Bin Abdul Karim (alm) sebagai terdakwa I, Muhammad Irji`l als Alex Bin Latif (alm) sebagai terdakwa II, Muhammad Guntur Bin M Tayib sebagai terdakwa III, Indra Bin Zainal Abidin sebagai terdakwa IV dan Muhammad Fahmi Julayandari Bin M. Amin sebagai terdakwa V, sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, serta bersesuaian dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-08/TJT/08/2024 ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Izin

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin. Pasal 35 ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan. Adapun dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa melakukan penambangan emas di Dusun Jumantan, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur dengan cara manual dengan langkah-langkah pertama para terdakwa menyiapkan berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari papan kayu untuk menghancurkan tanah dan meletakkan karpet setelah itu terdakwa mengalirkan air menggunakan mesin robin air setelah air berjalan diatas kotak persegi panjang yang sudah diletakan karpet, para terdakwa langsung memasukan tanah yang tercampur dengan batu diatas kotak persegi panjang, setelah itu para terdakwa melakukan berkali kali memasukan tanah yang bercampur batu batu kecil. Selanjutnya setelah melakukan kegiatan memasukan tanah dan batuan kecil. Pasir – pasir yang telah dimasukan lengket di karpet. Selanjutnya pasir yang lengket di karpet terdakwa cuci dan para terdakwa tampung dengan terpal. Setelah pasir berada di terpal para terdakwa melakukan mendulang untuk memisahkan pasir dan kandungan emas. Setelah di dulang keluarlah emas dan langsung dipisahkan dan dimasukan ke dalam plastik. Awalnya terdakwa I melakukan penambangan tanpa izin bersama terdakwa II pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, terdakwa I dan terdakwa II bekerja kurang lebih 2 hari. Setelah itu hari sabtu tanggal 16 maret 2024 terdakwa I dan terdakwa II bekerja lagi melakukan penambangan emas dalam waktu 1 hari. Setelah itu pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa I dan terdakwa II mulai lagi bekerja dan Abas dan saksi Haji Patang ikut kami

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja melakukan penambangan emas. Setelah itu kami langsung mendulang. Setelah hasil dari mendulang terdakwa I langsung meletakkan butiran yang berbentuk emas ke dalam wajan stanlis dan langsung menggoreng menggunakan kompor gas. Setelah terdakwa I menggoreng baru lah keluar emas dan terdakwa I masukan ke dalam plastik. Terdakwa I pada pendulangan awal mendapatkan uang sejumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua mendapatkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan yang ketiga terdakwa I tidak mendapatkan uang. Uang tersebut dibagi antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi Haji Patang. Setelah melakukan penambangan tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk melakukan penambangan emas lagi pada awal bulan Mei 2024. Kemudian mulai membuat peralatan menambang emas, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 terdakwa dan terdakwa II mulai memasang dan meletakkan peralatan penambangan emas dan kami langsung mengetesnya. Adapun hasil penjualan emas untuk penambangan kedua ini sejumlah Rp 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan pembagian hasil penjualan emas sebagai berikut Ruswandi/Wandi (DPO) mendapat Rp 6.350.000,- sebagai Pemilik Lahan, Terdakwa I mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Terdakwa II mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa III mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Terdakwa IV mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Terdakwa V mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Dika mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Handrian mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.000, Kemudian sisa uang tersebut sebanyak Rp 550.000,- untuk kami membeli makanan dan uang operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi Haji Patang melakukan penambangan emas tanpa izin pada bulan Maret 2024 dengan hasil emas setelah dijual sekira Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada bulan Mei tahun 2024, terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk kembali melakukan penambangan emas tanpa izin dengan hasil sejumlah Rp 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Adapun uang penjualan tersebut dibagi sebagai berikut, Ruswandi/Wandi (DPO) mendapat Rp 6.350.000,- sebagai Pemilik Lahan, Para Terdakwa masing-masing mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.00, Dika dan Handrian masing-masing

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.00 dan Rp 550.000,- untuk dibelikan makanan dan uang operasional;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan dalam melakukan penambangan emas maupun mengolah dan menjual emas tersebut, kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum yakni Surat dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Juli 2024 terkait daftar pemegang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yangmana dalam surat tersebut tidak tercantum nama-nama para terdakwa yang berhak untuk melakukan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan Perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh (*doen plegen*) adalah orang yang tidak melakukan perbuatan pidana, dimana disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang bahwa meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah orang yang bersama-sama dengan orang lain, yaitu setidaknya ada 2 (dua) orang atau lebih yang semuanya melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan penambangan emas tanpa izin pada bulan Maret 2024 dengan memperoleh hasil sekira Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sekira bulan Mei 2024 untuk melakukan penambangan tanpa izin, terdakwa dengan hasil emas setelah dijual sekira Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada bulan Mei tahun 2024, terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk kembali melakukan penambangan emas tanpa izin dengan hasil sejumlah

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Adapun uang penjualan tersebut dibagi sebagai berikut, Ruswandi/Wandi (DPO) mendapat Rp 6.350.000,- sebagai Pemilik Lahan, Para Terdakwa masing-masing mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.00, Dika dan Handrian masing-masing mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.00 dan Rp 550.000,- untuk dibelikan makanan dan uang operasional;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan Perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Bahwa para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Bahwa para Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar, Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya, Bahwa para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga istri dan 2 (dua) anak yang masih kecil kecil, Bahwa salah satu terdakwa sudah sering sakit sakitan dan juga memiliki tanggungan keluarga, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Mengingat dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara tidak diatur terkait dengan pidana pengganti denda, maka mengacu kepada Pasal 30 ayat (2) KUHP jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa dilihat dari peranan masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, adapun dalam perkara a quo, terdakwa I dan terdakwa II yang terlebih dahulu melakukan penambangan emas tanpa izin di Dusun Jumantan, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur sekira bulan Maret 2024 dengan hasil sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin sekira bulan Mei 2024 dengan memperoleh hasil sejumlah Rp 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Adapun uang penjualan tersebut dibagi sebagai berikut, Ruswandi/Wandi (DPO) mendapat Rp 6.350.000,- sebagai Pemilik Lahan, Para Terdakwa masing-masing mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.00, Dika dan Handrian masing-masing mendapat uang hasil dari kegiatan tersebut Rp 840.00 dan Rp 550.000,- untuk dibelikan makanan dan uang operasional. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pembedaan kepada Para Terdakwa haruslah mengedepankan asas proporsionalitas sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah cangkul untuk menggali tanah, 2 (dua) unit mesin robin, 13 (tiga belas) lembar karpet dengan panjang antara 20-50 cm lebar 50 cm, 3 (tiga) unit bak terbuat dari papan kayu, 4 (empat) helai selang plastic warna merah panjang + 10 meter, 1 (satu) batang pipa peralon panjang + 2 meter, 2 (dua) helai selang spiral warna biru panjang + 1 meter, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah serokan tanah (plengki), 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah dulang warna putih, 2

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah baskom stainless, 1 (satu) buah jerigen / galon berisikan BBM, Pasir setelah di dulang, Pasir sebelum di dulang dan 1(satu) Simcard telkomsel dengan nomor 082374582347, oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Imei 1 359313102069550 dan nomor ime 2 359314102069558, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kelestarian lingkungan;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I **Basaruddin Bin Abdul Karim (alm)**, Terdakwa II **Muhammad Irji i Als Alex Bin Latif (alm)**, Terdakwa III **Muhammad Guntur Bin M Tayib**, Terdakwa IV **Indra Bin Zainal Abidin** dan Terdakwa V **Muhammad Fahmi Julayandari Bin M. Amin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Basaruddin Bin Abdul Karim (alm), Terdakwa II Muhammad Irji'i Als Alex Bin Latif (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Dan Terdakwa III Muhammad Guntur Bin M Tayib, Terdakwa IV Indra Bin Zainal Abidin dan Terdakwa V Muhammad Fahmi Julayandari Bin M. Amin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah cangkul untuk menggali tanah;
 - 2 (dua) unit mesin robin;
 - 13 (tiga belas) lembar karpet dengan panjang antara 20-50 cm lebar 50 cm;
 - 3 (tiga) unit bak terbuat dari papan kayu;
 - 4 (empat) helai selang plastic warna merah panjang + 10 meter;
 - 1 (satu) batang pipa peralon panjang + 2 meter;
 - 2 (dua) helai selang spiral warna biru panjang + 1 meter;
 - 2 (dua) buah ember plastic;
 - 1 (satu) buah serokan tanah (plengki);
 - 2 (dua) buah sekop;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah dulang warna putih;
 - 2 (dua) lembar terpal warna biru;
 - 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk miyako;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;
 - 1 (satu) buah baskom stainless;
 - 1 (satu) buah jerigen / galon berisikan BBM;
 - Pasir setelah di dulang;
 - Pasir sebelum di dulang;
 - 1 (satu) Simcard telkomsel dengan nomor 082374582347

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Imei 1 359313102069550 dan nomor ime 2 359314102069558 Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, SH

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42